

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi, internet berikut media dan teknologi komunikasi telah memberikan dampak yang luar biasa dalam perubahan perilaku masyarakat dan peradaban secara global pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Salah satu diantaranya adalah ketiadaan batas dalam pola komunikasi, transaksi baik bidang sosial, ekonomi dan budaya. Perubahan ini juga terjadi sangat cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum¹.

Salah satu terobosan hukum di Indonesia terkait dengan teknologi informasi adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843). Undang- undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”). Salah satu hal yang baru yang diatur dalam UU ITE ini adalah tentang berlakunya Tanda Tangan Elektronik sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 1 Angka 12 UU ITE menyatakan pengertian dari Tanda Tangan Elektronik yaitu:

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Berdasarkan Penjelasan Pasal 11 Ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa:

“UU ITE ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.”²

Dengan demikian UU ITE telah memberikan sebuah terobosan hukum, dimana Tanda Tangan Elektronik sebagai sebuah produk digital diakui memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan basah. Dikatakan sebagai sebuah terobosan, karena Tanda Tangan Elektronik ini adalah hal yang baru dan belum pernah ditemukan sebelumnya, khususnya mengenai fungsi hukum autentikasi dan verifikasi yang selama ini dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan basah.

² Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan atau yang biasa dikenal dengan tanda tangan basah. Tanda Tangan Elektronik memanfaatkan sebuah Informasi Elektronik yang berisi kode- kode elektronik yang dilekatkan dan terasosiasi dengan Informasi Elektronik lainnya. Tanda Tangan Elektronik merupakan sebuah dokumen elektronik. Soemarno Partodihardjo menerangkan pola kerja Tanda Tangan Elektronik sebagai berikut:

“Tanda tangan elektronik memanfaatkan teknologi dan diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu message digest atau hast, yaitu mathematical summary dokumen yang dikirimkan melalui cyberspace³. Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkaitan dengan jaminan untuk message integrity yang menjamin bahwa si pengirim pesan (sender) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu dan hal ini tidak dapat disangkal. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa/ tanda tangan basah yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik menjadi lebih rumit karena merupakan sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi”⁴.

Di dalam perkembangannya, Tanda Tangan Elektronik ini dapat digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh pada gawai milik masing- masing. Aplikasi atau teknologi Tanda Tangan Elektronik ini diterbitkan oleh beberapa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah terdaftar dan diakui oleh

³ Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hlm. 20.

⁴ *Ibid*, Soemarno Partodihardjo, hal. 21

Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Hal ini merupakan penerapan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“selanjutnya disebut PP No. 71/2019”) yang mengizinkan badan hukum/ lembaga untuk menyediakan aplikasi Tanda Tangan Elektronik yang dapat diakses menggunakan aplikasi berbasis Android. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSE) yang telah terdaftar dan diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diperiksa melalui halaman <https://tte.kominfo.go.id/listPSrE/>.

Dengan kondisi ini maka terdapat kemudahan bagi masyarakat untuk dapat melakukan transaksi elektronik dengan memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik. Setiap dokumen elektronik yang membutuhkan tanda tangan dapat dipenuhi dengan membubuhkan Tanda Tangan Elektronik yang memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan basah. Kemudahan lain yang dapat diperoleh dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik berbasis aplikasi Android adalah tanda tangan dapat dilakukan dimana saja, bahkan secara lintas negara. Pihak yang akan membubuhkan tanda tangan tidak perlu hadir berhadapan muka dan dapat menggunakan gawainya bahkan apabila sedang berada di tempat yang berbeda atau bahkan apabila sedang berada di luar negeri.

Chief Executive Officer PrivyID (salah satu PSrE di Indonesia), Marshall Pribadi menerangkan sebagai berikut:

“Tanda tangan digital merupakan salah satu bentuk dari tanda tangan elektronik. Namun, tanda tangan digital memiliki keamanan dan dapat dibuktikan otentiknya secara hukum. Tanda tangan digital menggunakan teknologi enkripsi sehingga hanya dapat diakses oleh pengguna atau pemilik tanda tangan tersebut. Selain itu, penerapan tanda tangan digital ini dapat mendeteksi melalui teknologi verifikasi milik pemerintah saat dokumen tersebut diubah oleh salah satu pihak. Tanda tangan digital itu ada private key dan public key.”⁵

Berdasarkan hal ini penerapan Tanda Tangan Elektronik telah memudahkan pelaksanaan beberapa transaksi, termasuk perbankan yang sebelumnya terkendala karena harus dilakukan secara *face to face* menjadi dapat dilaksanakan sekalipun para pihak berada di lokasi yang berbeda. Hal ini tentu saja dapat diberlakukan pada transaksi dalam perjanjian kredit, dimana debitor dan kreditor tidak harus berada di satu lokasi yang sama untuk melakukan tanda tangan. Otoritas Jasa Keuangan misalnya telah menerbitkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (“selanjutnya disebut POJK No. 77/2016”) yang memberikan aturan bahwa dalam transaksi pinjam-meminjam secara elektronik, Lembaga Jasa Keuangan atau *Financial Technology* dapat menggunakan tanda tangan elektronik. Dengan demikian, OJK selaku regulator jasa keuangan pada dasarnya telah menerima keberlakuan dari Tanda Tangan Elektronik dan telah memberikan ruang bagi praktik Tanda Tangan Elektronik dalam transaksi keuangan.

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f103590c9397/mengenal-penerapan-i-digital-signature-i-dalam-perjanjian-kredit?page=2>, diunduh 16-10-2020 pkl. 13.27 WIB

Bahwa kehadiran Tanda Tangan Elektronik dirasa sangat tepat juga untuk kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini. Untuk menghentikan/ memotong rantai penularan maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembatasan pertemuan termasuk di dalamnya adalah menjaga jarak. Transaksi perbankan juga sedapat mungkin dilakukan melalui media online (*internet banking, mobile banking* atau fasilitas online lainnya). Selain penggunaan media online untuk melaksanakan transaksi terkait simpanan nasabah, maka sebenarnya kesempatan dan peluang yang sama juga berlaku bagi penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Perjanjian Kredit/ Pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga jasa Keuangan.

Salah satu transaksi dalam perbankan yang dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik adalah penandatanganan perjanjian kredit. Keterbatasan interaksi langsung antara pejabat bank dengan debitor selama masa pandemi COVID-19 menyebabkan kendala penandatanganan perjanjian kredit tersebut. Mengingat kepentingan keberlakuan Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan, maka penandatanganan dokumen menggunakan Tanda Tangan Elektronik menjadi alternatif yang dapat ditempuh.

Namun perlu dipahami bahwa sebagai lembaga kepercayaan, perbankan dalam menjalankan transaksinya tetap harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Menurut Usman prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan suatu asas atau prinsip yang

menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*). Tujuannya tidak lain adalah dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank. Selain itu tujuan dari *prudential banking* lainnya agar bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mengedepankan praktik operasional secara baik dan benar yang ditandai dengan kepatuhan pada ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku dalam dunia perbankan. Harapan akhirnya bank berada dalam keadaan sehat sehingga kepercayaan masyarakat semakin tinggi⁶.

Bagaimana penerapan aspek *Prudential Banking* dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik perlu dikaji lebih dalam, utamanya dalam mengamankan Bank dan menjamin kepercayaan nasabah. Tanda Tangan Elektronik berbasis aplikasi Android harus dapat dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perbankan diantaranya kemanfaatan, keamanan dan kepastian hukum serta aspek perlindungan nasabah/ debitor. Tidak kalah pentingnya adalah nilai pembuktian Tanda Tangan Elektronik dalam proses litigasi (apabila dialami oleh bank). Hal lainnya yang perlu diteliti adalah bank wajib memilih jenis- jenis transaksi yang dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik berbasis aplikasi Android dengan memperhatikan karakteristik produk perbankan tersebut. Penelitian lainnya adalah aspek mitigasi risiko hukum seperti apa yang harus disiapkan oleh Bank yang akan

⁶ Usman, Rachmadi. 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam transaksi yang dilakukannya. Sampai saat ini belum terdapat tulisan yang secara spesifik membahas hal- hal tersebut, sekalipun telah banyak tulisan yang membahas mengenai pengakuan Tanda Tangan Elektronik sebagai perluasan bukti hukum.

Untuk memperjelas mengenai praktik penggunaan Tanda Tangan Elektronik berbasis aplikasi dalam perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan, maka penulis melakukan penelitian pada Unit Konsumer di PT. Bank Nationalnobu, Tbk (selanjutnya disebut Bank Nobu) yang telah mempraktikkan hal ini. Selain itu penelitian juga dilaksanakan pada PSrE yang melayani penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Bank Nobu yaitu Aplikasi Tanda Tangan Elektronik bernama Privy.Id yang dikembangkan oleh PT Privy Identitas Digital berkedudukan di Jl. Kemang Raya No. 15C, Jakarta Selatan 12730 – Indonesia (selanjutnya untuk PT Privy Identitas Digital disebut PT. Privy, sedangkan untuk aplikasi Tanda Tangan Elektroniknya akan disebut Privy.Id).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah MITIGASI RISIKO HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN KREDIT DIBAWAH TANGAN DI UNIT KREDIT KONSUMER PT. BANK NATIONALNOBU, TBK.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan di Unit Kredit Konsumer Bank Nobu?
2. Mitigasi Risiko Hukum apakah yang harus dilakukan oleh Bank Nobu dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan di Unit Kredit Konsumer?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan penggunaan Tanda Tangan Elektronik Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan di Unit Kredit Konsumer Bank Nobu.
2. Mengetahui Mitigasi Risiko Hukum apakah yang harus dilakukan oleh Bank Nobu dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan di Unit Kredit Konsumer.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan keilmuan dalam hukum perdata bisnis dan teknologi, khususnya dalam hal pengetahuan teknis keabsahan dan cara kerja Tanda Tangan Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya manfaat lainnya adalah memberikan pengetahuan terkait dengan penerapan transaksi perbankan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Kredit di Perbankan.

2. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Risiko Hukum yang mungkin terjadi dari penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam perjanjian kredit consumer di Bank Nobu, termasuk di dalamnya bagaimana mekanisme Bank Nobu mengajukan perijinan penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersebut kepada OJK selaku Regulator.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis dalam penelitian dimulai dari Bab I (Pendahuluan) sampai dengan Bab V (Penutup). Sistematika penulisan merupakan gambaran dari alur berpikir penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini, menjelaskan secara menyeluruh berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu, tentang Latar Belakang,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dipaparkan dan dijelaskan teori hukum baik dari peraturan perundang-undangan ataupun pendapat para ahli yang akan digunakan sebagai sarana untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada dalam kasus.

BAB III: METODE PENELITIAN HUKUM

Bab ini berisi tentang berisikan jenis penelitian, prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, serta bahan-bahan yang dipergunakan dibagi dalam tiga macam yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, cara perolehan data, analisa data.

BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini, akan dilakukan analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Pada bagian ini Penulis akan menguraikan pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik pada Perjanjian Kredit Konsumer di Bank Nobu dan mitigasi risiko hukum yang dijalankan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini, berisi tentang kesimpulan yang (jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan) dan saran (solusi alternatif yang diusulkan Penulis atau kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya) meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan tersebut.

